

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**MEDAN – INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Yasmun Harefa  
Npm : 20510012  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Deskripsi Analisis Kinerja Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)**

**Program Studi Akuntansi**

Pembimbing Utama



Dr. Mangasa Sinarat, S.H., M.Si  
NIDN : 0128056201

Dekan




Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si  
NIDN : 0126047902

Ketua Program Studi

Pembimbing Pendamping



Dr. E. Manatap Berliana, SE, M.Si., Ak  
NIDN:0114017801



Dr. E. Manatap Berliana, Lulusan Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA  
NIDN:0127018102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia suatu negara yang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap. Syaputra dalam (Ekonomi & Akuntansi, 2023) mengemukakan bahwa; **Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.** Pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, tingkat penduduk miskin lebih banyak beradadi desa daripada di kota. Salah satu berita di media online ekonomi.kompas.com, presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02%. Menurut berita yang dilansir dalam <http://www.kompasiana.com> bahwa tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa. Menurut (Endah, 2020) menyatakan bahwa;

**Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa harus memiliki komitmen, agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa.**

Lembaga ekonomi pedesaan sampai saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Rahardo dalam (Nur'aini, 2020) menyatakan bahwa; **Hal ini nampak jika mengamati eksistensi koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah lama berkiprah dengan pasang**

**surutnya, namun masih tergolong sedikit prestasinya.** Oleh karenanya, tetap diperlukan upaya sistematis untuk mendorong kelambagaan desa dimaksud agar mampu mengelola kapasitas sumber daya ekonomi strategis di desa, sekaligus mengembangkan jaringan untuk meningkatkan daya tahan bahkan mungkin daya saing secara ekonomi.

Menurut Ansari dalam (Anggraeni, 2016) menyatakan bahwa;

**Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan.**

Menurut Prabowo dalam (Anggraeni, 2016) menyatakan bahwa; **Kewirausahaan desa ini dapat di wadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.**

Menurut (Alkadafi et al., 2021) mengemukakan bahwa;

**Kelembagaan Badan Usaha Milik di Indonesia sudah sejak lama diperkenalkan oleh pemerintah, sebagai upaya untuk menciptakan pendekatan baru penguatan institusi sosial ekonomi desa. Melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah memandatkan kepada desa-desa di Indonesia untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah nomr 72 tahun 2005 tentang desa, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.**

Sudah banyak kelembagaan badan usaha yang berdiri, sejak adanya regulasi tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti melalui intervensi pemerintah daerah dengan berbagai macam program pemberdayaan desa di masing-masing daerah, dan mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pada perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes semakin mendapat status dan kedudukan yang kuat sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset-aset dan potensi sosial ekonomi desa. Operasionalisasi pengelolaan BUMDes diperjelas

melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Kemudian terdapat regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Regulasi terkait kelembagaan BUMDes, idealnya menjadi harapan baru pada percepatan penguatan sosial ekonomi desa dalam skala lokal. Namun ternyata perjalanan panjang hadirnya kelembagaan BUMDes di desa-desa di Indonesia sejak diperkenalkan dan menjadi program pemerintah, ternyata masih diragukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa, dalam arti optimisme yang rendah bahkan terkesan menaruh ketidakpercayaan.

Hasil penelitian (Alkadafi et al., 2021) menunjukkan bahwa;

**“BUMDes di Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, pernah menjadi BUMDes percontohan terbaik di Indonesia. BUMDes yang didirikan pada tahun 2008, saat ini memiliki asset mencapai Rp.3,7 miliar, dan bulan Februari Tahun 2010 menjadi BUMDes terbaik di Indonesia”**

BUMDes yang disebutkan tersebut memiliki prestasi, disebabkan karena memiliki beberapa faktor yang mendukung kinerja yang baik. Dalam upaya peningkatan pengelolaan usaha, maka perlu dilaksanakan penilaian kinerja BUMDes. Pergub Jawa Tengah Nomor 18 tahun 2018 pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa klasifikasi pengembangan BUMDes dilaksanakan menggunakan 6 (enam) aspek parameter yaitu; 1. Kelembagaan. 2. Aturan, 3. Usaha, 4. Administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, 5. Permodalan dan aset, 6. Dampak BUMDes terhadap masyarakat untuk klasifikasi BUMDes. Ke 6 (enam) aspek tersebut secara umum tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut (Aeni 2020) mengemukakan bahwa;

**(1) Pengembangan BUMDes belum optimal yang di buktikan dengan sebagian besar BUMDes berada pada kriteria dasar. simpan pinjam merupakan unit usaha yang paling banyak di jalankan, sementara itu hanya sedikit BUMDes yang memiliki usaha berbasis potensi desa, (2) hambatan dalam pengembangan BUMDes ditemukan pada semua dimensi pengukuran kinerja yaitu; keterbatasan modal dan aset, administrasi dan pelaporan yang tidak tertib, keberadaan BUMDes belum memberikan dampak terhadap masyarakat desa, kelembagaan yang belum stabil, pengelolaan dan pengembangan usaha yang belum optimal, legalitas BUMDes yang belum kuat. (3) Adapun akar masalah dari belum optimal pengembangan BUMDes adalah keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes, pengaruh kontelasi politik yang terjadi di desa, rendahnya dukungan pemerintah desa, serta pemilihan usaha yang belum berbasis potensi desa**

Demikian halnya pada Kecamatan Gunungsitoli, bahwa walikota sangat komit memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha di pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat. Pada bulan Juli 2020 (<http://www.bidikonline.com>); Walikota Gunungsitoli dukungan bahwa hal-hal perizinan, pengurusan sertifikat halal, hak paten, fasilitas bahkan promosi produk dimana saja termasuk kantor-kantor dilingkup Pemkot Gunungsitoli didukung sepenuhnya.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli sebagai bagian dari Kota Gunungsitoli terdiri dari 29 desa, dan 3 kelurahan. (<http://gunungsitoli.bps.go.id>). Dari jumlah desa tersebut telah memilik BUMDes. Adapun BUMDes di kecamatan Gunungsitoli, tertera pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Nama Desa, dan Nama BUMDes di Kecamatan Gunungsitoli**

No.	Nama Desa	Nama BUMDes
1	Sisobahili Tabaloho	Ondrani
2	Miga	Usaha Bersama

3	Madula	Famohouni
---	--------	-----------

**Sumber:** Kantor Kecamatan Gunungsitoli, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 perlu dianalisis pengembangan usaha BUMDes yang telah beroperasi pada Kecamatan Gunungsitoli, maka dirasa perlu diteliti dan dibahas mengenai manfaat keberadaan, peran, kendala, dan klasifikasi BUMDes di Kecamatan Gunungsitoli. Hasil akhir dari penelitian ini akan di wujudkan dalam tulisan ilmiah yang berjudul: **DESKRIPSI ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas: **Bagaimana klasifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli periode tahun 2023 ?**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan terarah, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian, yaitu: **Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengukuran kinerja sebagai dasar pengklasifikasian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli periode tahun 2023.**

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian di harapkan mampu memberikan serta menambah informasi dan wawasan lebih lengkap mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) , sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas terutama dalam dunia pendidikan, serta menjadi sumber referensi bagi para peneliti lainnya.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat menjadi masukan sebagai bahan pemikiran bagi para pengelola Badan Usaha Milik Desa untuk keberhasilan. Selain itu dapat memberikan masukan atau informasi BUMDes, khususnya bagi pemerintah di tingkat kota , kecamatan, desa , pada Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pemanfaatan potensi ekonomi suatu pedesaan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep kinerja BUMDes**

##### **2.1.1. Pengertian Kinerja**

Menurut Rukin dalam (Juli, 2023) menyatakan bahwa; **Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan startegis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.** Semua elemen ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain yang menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjang suatu entitas bisnis.

Menurut Mangkunegara dalam (Kartika Alimuddin, 2021) menyatakan bahwa; **Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kuitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.** Kualitas kinerja menekankan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan, dan kuantitas merujuk pada jumlah dan produktivitas hasil keja yang dihasilkan .

Menurut Prawirosentono dalam (Kartika Alimuddin, 2021) menyatakan bahwa;

**Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.**

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang (karyawan) didalam melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan standar yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi.

### **2.1.2. Pengertian Kinerja BUMDes**

Menurut (Juli 2023) menyatakan bahwa; **Kinerja BUMDes adalah suatu proses penting yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).** Tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan sejauh mana BUMDes telah mampu mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. Dengan memahami kinerja BUMDes secara sistematis, dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi peningkatan dan memastikan bahwa BUMDes dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Menurut (Salmiah et al2021) menyatakan bahwa:

**Kinerja BUMDes adalah proses digunakan untuk mengukur dan menilai badan menilai suatu kegiatan organisasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apakah kinerja dari BUMDes tersebut telah mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.**

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja BUMDes adalah suatu proses yang penting untuk menilai efektivitas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDes.

### **2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja BUMDes**

Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja bumdes antara lain:

#### **1. Kepemimpinan.**

Kepemimpinan adalah suatu upaya yang mempengaruhi banyak banyak melalui efektivitas komunikasi, instruksi, atau perintah, dengan tujuan mencapai bagaimana mempengaruhi orang lain mengambil tindakan dan membawa perubahan positif. Jika kepemimpinan dan tata kelola

didalam BUMDes buruk, maka menyebabkan kinerja didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi buruk.

## 2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah semua potensi, kemampuan, dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap orang didalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Efektivitas suatu kebijakan didalam BUMDes sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mengimplementasikannya.

## 3. Sosialisasi dan tradisi desa

Sosialisasi adalah perwujudan dari komunikasi, didalam pelaksanaannya sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan inovasi baru. Kurangnya tradisi desa yang sejajar dengan modal sosial dan kekayaan politik akan mempengaruhi ketahanan dan keberlanjutan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kurangnya tradisi kerja sama, dan gotong royong didalam sebuah desa akan menghambat kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **2.2 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).**

### **2.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa,

mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang di serahkan untuk dikelola sebagai bagian dari kekayaan BUMDes juga merupakan aspek yang penting .

Menurut Madjijo & Dahlan dalam (Juli, 2023) menyatakan bahwa;

**Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.**

Beberapa Pengertian BUMDes dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) yang menyebutkan bahwa;

**Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah gunakan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.**

Sedangkan menurut(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021) bahwa;

**Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.**

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 diatur juga mengenai bentuk Badan usaha Milik Desa, terdiri dari; 1.BUM Desa, dan Bersama. BUM Desa, adalah yang beroperasi hanya satu wilayah desa. Sedangkan BUM Desa Bersama, adalah yang operasionalnya melibatkan dua atau lebih wilayah desa yang berdampingan.

### **2.2.2. Tujuan BUMDes**

Secara umum tujuan dari pendirian BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pendapatan asli desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam pasal 3 (tiga), menyatakan bahwa BUMDes/BUMDes Bersama bertujuan:

- 1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.**
- 2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa**
- 3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa, serta mengembangkan manfaat sebesar-besarnya atas sumber daya ekonomi masyarakat desa**
- 4. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah aset Desa**
- 5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.**

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, haruslah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang di kelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga di tuntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang di sepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan di sebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

### **2.2.3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:13) menyatakan bahwa, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes, yaitu :

1. **Kooperatif**, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. **Partisipatif**, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang mendorong kemajuan usahaBUMDes.
3. **Emansipatif**, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa mendorong golongan suku, ras, dan agama
4. **Transparansi**, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka
5. **Akuntabel**, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif.
6. **Sustainabel**, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam usaha BUMDes

Menurut Chabib Sholeh dalam (Suhu et al., 2020) Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:

1. **Azas Kesukarelaan**, maksudnya adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDe harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.
2. **Azas Kesetaraan**, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
3. **Azas Musyawarah**, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. **Azas Keterbukaan**, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian

1	Deskripsi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	(Mangasa et al., 2023)	Dari aspek hukum, dan pengurus operasional belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan BUMDes. Dari aspek manajemen, faktor penghambatnya adalah kurangnya keterampilan SDM, kurangnya koordinasi kerja. Sedangkan dari aspek akuntansi bahwa; belum melakukan pencatatan transaksi secara lengkap, dan belum memahami penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Secara keseluruhan kinerja BUMDes di Kecamatan Pahae Jae sebagian besar masih pada klasifikasi tumbuh, namun masih ada klasifikasi dasar, dan belum dapat diklasifikasikan.
2	Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pati	(Aeni, 2020)	(1) Pengembangan BUMDes belum optimal yang dibuktikan dengan sebagian besar BUMDes berada pada kriteria dasar. Simpan pinjam merupakan unit usaha yang paling banyak dijalankan, sementara itu hanya sedikit BUMDes yang memiliki usaha berbasis potensi desa. (2) Hambatan dalam pengembangan BUMDes ditemukan pada semua dimensi pengakuan kinerja. yaitu keterbatasan modal dan aset, administrasi dan pelaporan yang tidak tertib, keberadaan BUMDes belum memberikan dampak terhadap masyarakat desa, kelembagaan yang belum stabil, pengelolaan dan pengembangan usaha yang belum optimal, dan legalitas BUMDes yang belum kuat. (3) Adapun akar masalah dari belum optimalnya pengembangan BUMDes adalah keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes, pengaruh konstelasi politik yang terjadi di desa, rendahnya dukungan pemerintah desa, serta pemilihan usaha yang belum berbasis potensi desa.

3	Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Warga Pada Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Suka Bumi	(Juli, 2023)	Kinerja BUMDes Mitra Warga Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja dapat dianggap kurang baik. Namun, kinerja dapat meningkat jika para pengelola mengikuti pelatihan sosialisasi mengenai pengelolaan yang efektif dan memperbaiki faktor-faktor terkait sehingga BUMDes dapat meningkatkan pendapatannya.
4	Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Di Desa Pasirama Kidul Kecamatan Pekuncen Kabupaten Bayumas	(Septiani, 2019)	Perencanaan BUMDes haruslah didasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Selanjutnya pada aspek pengorganisasian harus mampu dijalankan secara profesional dalam pengelolaan BUMDes. Penguatan sumber daya manusia dan kemampuan dalam mengelola BUMDes menjadi syarat utama agar mampu mengembangkan berbagai potensi usaha yang ada di desa.
5	Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang	(Qosjim, 2017)	Tata kelola kelembagaan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan usaha dari setiap jenis BUMDes. Keberlanjutan BUMDes yang tumbuh dari solidaritas sosial dan kearifan lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan ketimbang BUMDes yang lahir karena intervensi pemerintah dari atas.

6	Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinces Riau	(Alkadafi et al., 2021)	Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning, Amanah Sejahtera dan Paris Mandiri terbentuk karena adanya intervensi kebijakan Pemerintah Provinsi Riau melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD), Badan Usaha Milik Desa mendapat perlindungan politik dan hukum secara kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
---	---	-------------------------	--

**Sumber:** Olah data peneliti, 2023

## 2.4 Pengklasifikasian BUMDes Berdasarkan Kinerja.

Sehubungan dengan penelitian (Aeni, 2020) tentang gambaran kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Pati menurut Pergub Jawa Tengah nomor 18 tahun 2018 pasal 31 ayat 4 bahwa; klasifikasi perkembangan BUMDes dilaksanakan menggunakan 6 (enam) aspek parameter klasifikasi perkembangan BUMDes dilaksanakan menggunakan 6 (enam) aspek parameter: I. Tata Kelola Kelembagaan, II. Aturan, III. Usaha, IV. Administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, V. Permodalan dan asset, VI. Dampak BUMDes terhadap masyarakat. Kemudian setiap aspek parameter tersebut memiliki angket pernyataan pilihan ✓ yang sesuai disesuaikan dengan kondisi nyata pada suatu BUMDes, dan jawaban angket yang dipilih diberi skor 1 sampai dengan 4. Pemberian skor 1 apabila aspek pengelolaan dalam BUMDes tersebut **sangat kurang**, dan diberi skor 4 apabila pengelolaan BUMDes tersebut **sangat baik**

Berdasarkan jawaban dari angket setiap parameter, maka selanjutnya dikalikan dengan bobot penilaian setiap aspek sebagai berikut:

- I. Tata kelola Kelembagaan, diberi bobot 20%
- II. Aturan, diberi bobot 10%

- III. Usaha, diberi bobot 25%
- IV. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, diberi bobot 10%
- V. Permodalan dan asset, diberi bobot 15%
- VI. Dampak BUMDes terhadap masyarakat, diberi bobot 20%

Kemudian total nilai dari hasil setiap aspek atau parameter yang dinilai dijumlahkan, maka dapat diketahui kinerja BUMDes tersebut termasuk pada salah satu dari 4 (empat) klasifikasi yaitu: Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Adapun interval total nilai setiap klasifikasi sebagai berikut:

Klasifikasi Dasar, apabila total nilainya 45-49

Klasifikasi Tumbuh, apabila total nilainya 50-74

Klasifikasi Berkembang, apabila total nilainya 75-85

Klasifikasi Maju, apabila total nilainya 86-100

Sebagai contoh perhitungan untuk menentukan klasifikasi BUMDes, dapat disajikan hasil angket seperti pada tabel 2.2

**Tabel 2.2 Contoh Pengukuran Kinerja BUMDes Sejahtera, Dari Parameter Sesuai Dengan Tanda Centreng Pada Kolom Checklist**

NO	PARAMETER	Checklist
<b>1</b>	<b>TATA KELOLA KELEMBAGAAN:</b>	
<b>1.1</b>	<b><i>PROSES PENDIRIAN BUMDes</i></b>	
	<b>1.</b> Pendirian BUMDes melalui Musdes dan tidak ada dokumen	
	<b>2.</b> Pendirian BUMDes melalui Musdes, tanpa kajian usaha, pembentukan tim Perumdes dan tidak ada dokumen	
	<b>3.</b> Pendirian BUMDes melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha Musdes dan tidak didukung dokumen yang lengkap	

	4.	Pendirian BUMDes melalui persiapan /pembentukan tim pengurus, Kajian Usaha, Musdes, dan didukung dokumen yang lengkap	✓
1.2	<b>STRUKTUR ORGANISASI</b>		
	1.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional belum terbentuk	
	2.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasioanal terbentuk sebagian	
	3.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk	✓
	4.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk dan memiliki karyawan/staf	
1.3	<b>KEPENGURUSAN</b>		
	1.	Pengurus belum ditetapkan dengan SK Kades	
	2.	Pengurus ditetapkan SK Kades tetapi belum melaksanakan kegiatan	
	3.	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan sebagian	✓
	4.	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai dengan job deskripsi	
1.4	<b>TUPOKSI</b>		
	1.	Tupoksi belum dijalankan oleh Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional	
	2.	Tupoksi hanya dijalankan oleh satu organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional)	
	3.	Tupoksi hanya dijalankan oleh dua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional)	
	4.	Semua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional) sudah menjalankan tupoksi secara benar	✓
1.5	<b>KERJASAMA</b>		
	1.	BUMDes belum melakukan kerjasama	
	2.	BUMDes melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke-tiga	
	3.	BUMDes melakukan kerjasama anatar Desa dengan pihak ke-tiga untuk pengembangan	✓

		usaha	
	4.	BUMDes melakukan kerjasama antar Desa dan pihak ke-tiga untuk pengembangan usaha	
1.6	<b>PROGRAM KERJA DESA</b>		
	1.	Tidak ada program kerja	
	2.	Memiliki program kerja tetapi tidak dilaksanakan	
	3.	Ada program kerja dan dilaksanakan sebagian	✓
	4.	Ada program kerja dan sudah dilaksanakan semuanya	
II	<b>ATURAN/LEGALITAS</b>		
2.1	<b>PERATURAN BUMDES</b>		
	1.	BUMDes hanya memiliki Perdes dan SK Kades	
	2.	BUMDes memiliki Perdes, SK Kades, dan AD-ART	
	3.	BUMDes memiliki Perdes, SK Kades, AD-ART, dan SOP	✓
	4.	BUMDes memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades, SOP, dan Unit Usaha Berbadan Hukum	
III	<b>USAHA BUMDES</b>		
3.1	<b>UNIT USAHA</b>		
	1.	Mempunyai 1 (satu) unit usaha belum berjalan	
	2.	Mempunyai 1 (satu) unit telah berjalan	
	3.	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha telah berjalan sebagian	✓
	4.	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha semuanya berjalan	
3.2	<b>PASAR</b>		
	1.	Produk Usaha BUMDes dipasarkan di lokal Desa	
	2.	Produk Usaha BUMDes dipasarkan di tingkat kecamatan	✓
	3.	Produk Usaha BUMDes dipasarkan ditingkat Kabupaten dan atau provinsi	

	4.	Produk Usaha BUMDes sudah <i>go public</i> (nasional dan internasional) <sup>3</sup>	
3.3	<b>KEBERLANJUTAN</b>		
	1.	Usaha tidak berbasis potensi Desa, tidak prospek, dan kurang dukungan Pemdes dan masyarakat	
	2.	Usaha berbasis potensi Desa, tidak prospek tapi kurang dukungan oleh Pemdes dan masyarakat	✓
	3.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan didukung oleh Pemdes dan masyarakat	
	4.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan didukung penuh oleh Pemdes, masyarakat dan <i>stakeholder</i> lainnya	
IV	<b>ADMINISTRASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN:</b>		
4.1	<b>PEMBUKUAN</b>		
	1.	Administrasi dan Pembukuan belum dikerjakan	
	2.	Administrasi dan Pembukuan masih sederhana dan belum tertib	
	3.	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan cukup memadai, telah dilaksanakan tetapi belum tertib	✓
	4.	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan telah memadai, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan	
4.2	<b>LAPORAN</b>		
	1.	Tidak ada laporan secara rutin	
	2.	Hanya membuat salah satu laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) secara rutin	
	3.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat lengkap dan rutin setiap bulan	✓
	4.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat rutin setiap bulan, sudah berbasis teknologi informasi/computer	
4.3	<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>		
	1.	Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha tidak dilakukan melalui musdes	
	2.	Melaksanakan pertanggungjawaban melalui musdes setahun sekali, kurang didukung laporan	

		keuangan dan perkembangan usaha	
	3.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan perkembangan usaha	✓
	4.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan didukung laporan hasil audit keuangan dan perkembangan usaha	
V	<b>PERMODALAN DAN ASET:</b>		
5.1	<i>MODAL</i>		
	1.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa	
	2.	Modal Usaha dari penyertaan modal, dan penyertaan modal masyarakat	
	3.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat dan Hibah	✓
	4.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat, Hibah dan kerjasama dan pihak ke-tiga	
5.2	<i>INVENTARIS</i>		
	1.	Belum memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	
	2.	Sudah memiliki inventaris kantor atau memiliki kantor tapi masih sewa/pinjam	✓
	3.	Sudah memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	
	4.	Sudah memiliki kantor permanen, inventaris kantor dan aset tetap lainnya	
5.3	<i>ASSET (Rp)</i>		
	1.	Jumlah asset kurang dari 200 juta	
	2.	Jumlah asset lebih dari 200 juta dan kurang dari 500 juta	✓
	3.	Jumlah asset lebih dari 500 juta sampai dengan 1 milyar	
	4.	Jumlah asset lebih dari 1 milyar	
VI	<b>DAMPAK BUMDES TERHADAP MASYARAKAT DESA:</b>		
	<i>DAMPAK EKONOMI</i>		

6.1	1.	Kegiatan BUMDes menggerus/menutup usaha yang ada di masyarakat	
	2.	Kegiatan BUMDes merugikan usaha yang ada di masyarakat	
	3.	Kegiatan BUMDes bersinergi/menguatkan usaha yang ada di masyarakat	✓
	4.	Kegiatan BUMDes bekerjasama dan memberi keuntungan usaha yang ada di masyarakat	
6.2	<i>DAMPAK SOSIAL</i>		
	1.	BUMDes tidak memberikan dampak sosial	
	2.	BUMDes memberi dampak penyediaan lapangan pekerjaan	✓
	3.	BUMDes memberi dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
	4.	BUMDes memberi dampak terhadap penyediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat	
6.3	<i>DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN DESA</i>		
	1.	BUMDes belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	
	2.	BUMDes sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	
	3.	BUMDes sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan Masyarakat	✓
	4.	BUMDes sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa, Masyarakat dan pihak ke-tiga	

**Sumber:**(Sinurat et al., 2023)

Berdasarkan isi Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa rumus menghitung nilai setiap aspek atau parameter = (skor diperoleh : skor maksimum) X bobot persentase dari parameter tersebut. Skor diperoleh dari setiap pernyataan disesuaikan dengan angka pada baris yang dicontreng ada pada kolom checklis. Sedangkan skor maksimum adalah jumlah pertanyaan dalam setiap aspek atau parameter dikali dengan 4, sebab nilai setiap pilihan adalah maksimum 4.


Dengan demikian nilai dari setiap parameter sebagai berikut:

- I. Parameter Tata Kelola Kelembagaan, nilai maksimum adalah 6 pertanyaan x 4 = 24. Sedangkan total skor sesuai contreng pada kolom checklist dari 6 pertanyaan hanya 20. Berarti bobot nilai adalah  $(20:24) \times 20 = 16,66$ .
- II. Parameter Aturan, nilai maksimum adalah 1 pertanyaan x 4 = 4. Sedangkan total skor pada kolom checklist dari pertanyaan hanya 3. Berarti bobot nilai adalah  $(3:4) \times 10 = 7,50$ .
- III. Parameter Usaha, nilai maksimum adalah 3 pertanyaan x 4 = 12. Sedangkan skor sesuai contreng pada kolom checklist dari 3 pertanyaan hanya 8. Berarti bobot nilai adalah  $(8:12) \times 25 = 16,66$
- IV. Parameter Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, nilai maksimum adalah 3 pertanyaan x 4 = 12. Sedangkan skor sesuai contreng pada kolom checklist dari 3 pertanyaan hanya 9. Berarti bobot nilai adalah  $(9:12) \times 10 = 7,50$ .
- V. Parameter Permodalan dan Asset, nilai maksimum adalah 3 pertanyaan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai contreng pada kolom checklist dari 3 pertanyaan hanya 7. Berarti bobot nilai adalah  $(7:12) \times 15 = 8,75$ .
- VI. Parameter Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat, nilai maksimum adalah 3 pertanyaan x 4 = 12. Sedangkan skor sesuai contreng pada kolom checklist dari 3 pertanyaan hanya (8:12) x 20 = 13,33.

Dengan demikian **total nilai** dari seluruh aspek atau parameter (6 parameter) = 16,66 + 7,50 + 14,58 + 7,50 + 8,75 + 13,33 = **68,32**. Berarti Kinerja BUMDes Sejahtera tersebut diatas tergolong pada klasifikasi **Tumbuh**.

## 2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat diperlukan, sebagai pedoman untuk melakukan pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Kerangka berpikir akan mengkombinasikan pembahasan terhadap hasil analisis data dengan konsep teori yang relevan dalam upaya menyelesaikan masalah penelitian. Sehubungan dengan variabel pokok dalam penelitian ini berupa pengukuran kinerja sebagai dasar pengklasifikasian BUMDes, maka sebaiknya dulu diketahui pengertian kinerja, dan pengklasifikasian BUMDes. Kemudian akan dibuat deskripsi hasil analisis data serta membandingkan teori serta fenomena dari hasil-hasil penelitiannya sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu, dan memberikan jawaban terhadap persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini tertera pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

**Sumber :** Didesain peneliti

Dari Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini didasari pada teori kinerja BUMDes. kemudian teori ini dengan menghubungkannya terhadap aspek tata kelola kelembagaan, aspek aturan, aspek usaha, aspek administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban, aspek permodalan dan asset, aspek dampak BUMDes terhadap masyarakat. Dari keenam aspek

ini dapat dikelompokkan beberapa hasil penelitian terhadulu yang mengungkapkan klasifikasi BUMDes berdasarkan kinerjanya. Dengan demikian pada akhirnya setelah menganalisis data, dan melakukan pembahasan, maka dapat dideskripsikan klasifikasi BUMDes berdasarkan kinerjanya, secara khusus pada kecamatan gunungsitoli.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan dikantor BUMDes yang ada di Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Lama Penelitian dimulai dari bulan oktober 2023 sampai dengan desember 2023. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu akan menganalisis dan menjelaskan pengukuran kinerja BUMDes. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja setiap BUMDes berdasarkan 6 (enam) parameter dan dideskripsikan klasifikasinya.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sugiyono dalam (Winarti, 2021) menyatakan bahwa;

**Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau digeneralisasi**

Moelong dalam (Wowor, 2019) menyatakan bahwa;

**Penelitian kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah**

#### **3.2.2 Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari pelaksana operasional BUMDes. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja

berdasarkan 6 (enam) parameter untuk klasifikasi BUMDes tersebut. Data ini diperoleh langsung dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara yang didapatkan melalui pengisian angket yang dijawab dalam bentuk pilihan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung dari BUMDes. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi berkaitan dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti: pengertian kinerja, pengertian kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes, pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didapatkan melalui studi literatur.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menjadi dua yaitu :

#### 1. Kuisoner/Angket

Kuisoner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh data atau informasi dari responden. Tujuan dari pemberian angket adalah untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang dialami dan diketahui.

Tipe pertanyaan dalam angket terbagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Sebaliknya pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan.

Kusioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuisioner atau angket tertutup, karena responden hanya memberikan tanda centang pada salah satu jawaban pada kolom *checklist* yang sesuai dengan keadaan BUMDes. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh jawaban-jawaban dari pelaksana operasional BUMDes, peneliti juga melakukan klarifikasi atas jawaban kuisioner dengan meminta dokumen yang terkait. Pada penelitian ini teknik angket digunakan untuk mengetahui kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Studi Literatur

Studi literatur adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih studi literatur dengan mengumpulkan referensi buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan pengertian kinerja, pengertian kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### 3.4. Analisis Data

Sugiyono dalam (Adnyana, 2022) menyatakan bahwa; **Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan data pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan.** Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan tabulasi dari jawaban responden pada pengisian angket, oleh pelaksana operasional.
2. Menganalisis data dari hasil angket kinerja dari 6 (enam) parameter, sehingga dapat ditentukan klasifikasi setiap BUMDes. Dengan demikian rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan dapat terjawab.